



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SANAH Lahir di Hukai, Tanggal 20 April 1958, umur 61 Tahun, jenis kelamin Perempuan, alamat Desa Hukai No.172 RT.003 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 2 Mei 2019 dibawah register Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Prn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti tahun lahir yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-04032016-0006 tanggal 8 Maret 2016;

Adapun alasan dalil-dalil Pemohon untuk merubah tahun lahir adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam akta kelahiran pemohon tertulis tanggal 20 April 1948, pembuatan tanggal lahir tersebut ternyata salah akibat kelalaian pemohon memberikan data pada pengisian persyaratan pembuatan Akta;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah atau memperbaiki tahun lahir Pemohon yang semula bahwa untuk perbaikan tahun lahir Pemohon yang semula tanggal 20 April 1948 menjadi 20 April 1958 sebagaimana data terdahulu;
3. Bahwa untuk perbaikan tahun lahir yang ada dalam kutipan akta kelahiran tersebut harus diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri, maka pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan

Hal.1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Prn



pemohon dikemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus perbaikan nama, bulan dan tanggal lahir yang ada di dalam Kutipan akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;

4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa tanggal lahir pemohon SANAH 20 April 1948 yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diperbaiki dari 20 April 1948 menjadi 20 April 1958;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya segera setelah salinan penetapan ini dikeluarkan untuk mengganti tahun lahir pemohon dalam kutipan akta sipil dan kutipan akta bersangkutan;
4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada pemohon;

Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Paringin berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap sendiri di persidangan serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-04032016-0006 tanggal 8 Maret 2016 atas nama SANAH lahir 20 April 1948, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311012901080037 tanggal 7 Februari 2019 atas nama Kepala Keluarga M DAUD yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-2;

Hal.2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311016004580001 atas nama SANAH, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama SANAH MUHAMMAD ARIF MASSAID Nomor A 4530297 tanggal lahir 20 April 1958 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Banjarmasin, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Menikah MAHDIAN dan SANAH Nomor : 470/81/KDS/HK/J-BLG/2019 tanggal 23 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hukai, diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, semua sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat seperti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. DIANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Hukai No.172 RT.003 Kecamatan Jauai Kabupaten Balangan;
 - Bahwa Pemohon menikah sekitar tahun 1973;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon karena yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan Paspor Pemohon;
 - Bahwa dalam akta kelahiran pemohon tertulis tanggal 20 April 1948, tanggal lahir tersebut salah akibat kelalaian pemohon memberikan data pada pengisian persyaratan pembuatan Akta;
 - Bahwa tahun lahir Pemohon yang sebenarnya seperti yang tercantum dalam Paspor Pemohon 20 April 1958, karena pada tahun 2013 Pemohon pergi umroh dan sekarang tahun 2019 ingin menunaikan ibadah haji ;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan tahun lahir Pemohon tersebut;
2. FATIMAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Hukai No.172 RT.003 Kecamatan Jauai Kabupaten Balangan;
 - Bahwa Pemohon menikah sekitar tahun 1973;

Hal.3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon karena yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan Paspor Pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahiran pemohon tertulis tanggal 20 April 1948, tanggal lahir tersebut salah akibat kelalaian pemohon memberikan data pada pengisian persyaratan pembuatan Akta;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang sebenarnya seperti yang tercantum dalam Paspor Pemohon 20 April 1958, karena pada tahun 2013 Pemohon pergi umroh dan sekarang tahun 2019 ingin menunaikan ibadah haji ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan tahun lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon berpendapat keterangan saksi-saksi benar dan Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P- 1 s/d. P- 5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama DIANA dan FATIMAH;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Hukai No.172 RT.003 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan (vide bukti P-2, dan P-3);

Hal.4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1973 di Desa Hukai Lampihong secara agama Islam sebagaimana Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hukai (vide bukti P-5);
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah atau mengganti tahun lahir Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-04032016-0006 tanggal 8 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan (vide bukti P-1) akibat kelalaian pemohon memberikan data pada pengisian persyaratan pembuatan Akta menjadi 20 April 1958 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon merubah atau mengganti tahun lahir Pemohon untuk menyesuaikan milik Pemohon, Paspor Republik Indonesia atas nama SANAH MUHAMMAD ARIF MASSAID Nomor A 4530297 tanggal lahir 20 April 1958 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Banjarmasin, (vide bukti P-4);
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum yang pada intinya telah membuktikan keseluruhan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan sesuai pula dengan bukti P-2 dan bukti P-3 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Desa Hukai

Hal.5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.172 RT.003 Kecamatan Jaui Kabupaten Balangan, dengan demikian Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu “mengabulkan permohonan Pemohon”, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang petitum kedua Menetapkan bahwa tanggal lahir pemohon SANAH 20 April 1948 yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diperbaiki dari 20 April 1948 menjadi 20 April 1958;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon, yakni untuk merubah tahun lahir Pemohon dari 20 April 1948 menjadi 20 April 1958 agar sesuai dengan Paspur milik Pemohon, Paspur Republik Indonesia atas nama SANAH MUHAMMAD ARIF MASSAID Nomor A 4530297 tanggal lahir 20 April 1958 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Banjarmasin, (vide bukti P-4) dan Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Pemohon, dengan demikian petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang petitum ketiga, Memerintahkan kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya segera setelah salinan penetapan ini dikeluarkan untuk mengganti tahun lahir pemohon dalam kutipan akta sipil dan kutipan akta bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Hal.6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil" dan dalam Pasal 93 Ayat (3) b. disebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena petitum kedua dikabulkan harus diartikan Pemohon yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama Pemohon *kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri* dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan "demi hukum" membuat catatan pinggir pada register akta Kelahiran dan kutipan akta Kelahiran, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak perlu memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana petitum ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon dalam petitumnya tidak ada petitum yang mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon maka berdasarkan petitum subsidair *atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya*, Hakim akan

Hal.7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki amar petitum ketiga Pemohon dengan petitum yang masih sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan yaitu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Pemohon dikabulkan maka Petitum Kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-04032016-0006 tanggal 8 Maret 2016 atas nama SANAH lahir 20 April 1948, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, menjadi 20 April 1958;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 oleh kami, RAYSHA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Paringin, selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Prn, tanggal 2 Mei 2019, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan

Hal.8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh ILYASIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

ILYASIN, S.H.

RAYSHA, S.H.

Rincian biaya perkara :

| | | |
|---------------------------|----|------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| - Biaya panggilan (relas) | Rp | 120.000,00 |
| | | 0 |
| - PNBP Panggilan | Rp | 10.000,00 |
| - Materai | Rp | 6.000,00 |
| - Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| JUMLAH | Rp | 226.000,00 |
| | | 0 |

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);